

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

###### **a. Sejarah Singkat Berdirinya BNI Syariah**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 Kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu (KCP).<sup>1</sup>

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

---

<sup>1</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Salah satu Kantor Cabang BNI Syariah adalah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah. BNI Syariah Banjarmasin terletak di Jalan A. Yani Km. 4 No. 385 Banjarmasin Timur. Terdiri dari tiga lantai, dimana lantai dasar untuk ruangan tempat bekerja karyawan bagian pemasaran pembiayaan, mushola, ruang server, dan dapur umum. Lantai dua terdiri dari banking hall (unit pelayanan), teller, cs, unit operasional, dan ruangan pemimpin. Lantai tiga terdiri dari ruangan bagian umum, pemasaran dana dan collection. Selain itu, terdapat satu buah anjungan tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan bangunan, sedangkan toilet disediakan pada setiap lantai. Sekarang BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

memiliki Tiga Kantor Cabang pembantu, yaitu di Banjarbaru, Sungai Danau, dan Batu Licin.<sup>2</sup>

## **b. Visi, Misi, dan Budaya Kerja BNI Syariah**

### **1) Visi**

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

### **2) Misi**

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### **3) Budaya Kerja BNI Syariah**

Budaya Kerja adalah nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*beliefs*) yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dinilai penting bagi kelangsungan suatu

---

<sup>2</sup> Sri Wahyuningsing, Penyelia Operasional BNI Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Desember 2012

organisasi. Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu lama terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh serta menunjang visi organisasi.

Budaya Kerja dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti: suasana kerja, sistem dan prosedur, peraturan dan kebijakan, perilaku karyawan sehari-hari, perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan.

Selain itu, yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya kerja adalah pondasi organisasi untuk kesamaan komitmen, berpikir dan bertindak, menjalankan misi dan mencapai visi organisasi tersebut.

Budaya kerja BNI Syariah adalah sebagai berikut:

**a) Amanah**

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal, profesional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

**b) Jamaah**

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan santun, bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

**c. Struktur Organisasi dan *Job Description***

**1) Struktur Organisasi**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut ini:



## 2) *Job Description*

### a) **Pemimpin Kantor Cabang**

- (1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang syariah dan Kantor Cabang pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *assets* dan *liabilities*, mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI Syariah, serta meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.
- (2) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran utama dan tujuan akad dicapai.
- (3) Menyelia (mengarahkan), mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya pelayanan nasabah, pengembangan, dan pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu.
- (4) Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syariah kepada nasabah serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan hasil usaha serta menguasai pasar di daerah kerjanya.

**b) Pemimpin Bidang Operasional**

- (1) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit internal/eksternal telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan auditor.
- (2) Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.

**c) Penyelia Collection dan Remedial (COR)**

- (1) Pemantauan proses penagihan (*call* atau *visit*) dan pemantauan penyelesaian kewajiban pembiayaan.
- (2) Pemeriksaan Laporan Kunjungan Setempat/*Call Memo* hasil penagihan pembiayaan.
- (3) Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan Konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan).
- (4) *Collection* pembiayaan produktif ritel (Produktif-Ritel BFM & Produktif-Ritel Ceklist) dan pembiayaan konsumtif (Konsumtif- Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan) Kolektibiliti 3, 4, 5 dan Hapus Buku, termasuk di dalamnya memproses pelunasan pembiayaan dipercepat (PSJT).

- (5) Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan produktif ritel (Produktif-Ritel BFM & Produktif-Ritel Ceklist), serta pembiayaan konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan) kolektibiliti 3, 4, dan 5 baik melalui *first way out* maupun *second way out*.
- (6) Penyusunan Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) dan Memorandum Perubahan Kolektibiliti.
- (7) Penyusunan Memorandum Penghapusbukuan/Penghapusan Pembiayaan.

**d) Penyelia Pemasaran Dana dan SCO**

- (1) Memasarkan produk dana dan jasa BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabah.
- (2) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas pemasaran dana SCO melalui BNI.
- (3) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah dana ritel.

Mengumpulkan dana dari pihak ketiga dan melakukan *maintenance* nasabah dana serta mengelola *Sharia Chanelling Outlet*. Penyelia ini dibantu oleh seorang asisten dana.

**e) Penyelia Pemasaran Pembiayaan (PPM)**

- (1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah.



- (2) Mengelola permohonan pembiayaan.
- (3) Melakukan pemantauan nasabah dan kolektabilitas pembiayaan.
- (4) Mengerjakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan cabang.

Penyelia pemasaran juga dibantu beberapa bidang dibawahnya, yaitu sebagai berikut:

(1) Pengelola Pembiayaan Produktif dan Konsumer

- (a) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
- (b) Mengelola permohonan pembiayaan ritel, pemantauan nasabah, kolektabilitas pembiayaan.
- (c) Membina hubungan saling menguntungkan dengan para debitur dan pihak sumber dana.

(2) Asisten Pemasaran

- (a) Memasarkan dan mengelola pembiayaan standart
- (b) Membina hubungan dan memantau aktifitas nasabah *wholesale* dan *middle*.
- (c) Membantu mengelola produk dan jasa perbankan, serta menyusun peta bisnis.

**f) Penyelia Proses (PRS)**

- (1) Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan).

- (2) Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah segmen *nonfixed income* pembiayaan konsumtif.
- (3) Mengkoordinasikan seluruh proses yang berkaitan dengan penilaian jaminan (taksasi/hertaksasi) pembiayaan Konsumtif- Skoring Agunan sehingga diperoleh nilai yang wajar dan tepat waktu.
- (4) Melakukan analisa pembiayaan konsumtif skoring dan membuat pengusulan pembiayaan.

Penyelia ini dibantu oleh seorang asisten verifikasi dan *appraisal* dalam melaksanakan tugasnya.

**g) Penyelia Pelayanan Nasabah**

- (1) Melayani semua jenis transaksi kas/uang tunai, pemindahan dan kliring.
- (2) Melayani kegiatan eksternal, *paypoint point*, kas mobil, kantor kas, dan cabang pembantu.
- (3) Mengelola kas besar.
- (4) Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa dalam negeri.
- (5) Menyediakan transaksi giro, tabungan, deposito, dan ONH.
- (6) Menyusun data dan laporan ke Bank Indonesia/Kas Perbendaharaan Negara mengenai giro, tabungan, dan deposito, serta membuat laporan pajak atas dana masyarakat.
- (7) Melayani permintaan, menyerahkan, dan memantau permasalahan kartu ATM.

(8) Melaksanakan perbankan, penyempurnaan hasil temuan audit.

(9) Mengerjakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan cabang.

Penyelia ini dibantu oleh dua asisten, sebagai berikut:

**(1) Asisten Pelayanan Jasa**

(a) Melayani transaksi giro, tabungan, deposito, dan ONH.

(b) Melayani permintaan, menyerahkan, dan memantau permasalahan kartu ATM.

(c) Melayani permintaan pencairan margin dan deposito.

(d) Melayani Informasi mengenai produk dan jasa.

(e) Melayani transaksi dalam negeri.

(f) Melayani jasa kirim uang.

(g) Melayani nasabah inti dan jasa custodian.

(h) Menyusun data dan laporan ke BI/KPKN.

(i) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

**(2) Asisten Pelayanan Uang Tunai**

(a) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, dan kliring.

(b) Melayani kegiatan eksternal *payment point*, kas mobil, kantor kas, dan cabang pembantu.

(c) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan audit.

**h) Penyelia Operasional (OPR)**

- (1) Melakukan verifikasi data nasabah mengenai debitur.
- (2) Mengelola administrasi pembiayaan.
- (3) Mengelola sistem pembiayaan.
- (4) Memantau proses pemberian pinjaman.
- (5) Mengelola penerbitan jaminan bank.
- (6) Mengelola administrasi *back office* (data entry dan kliring), transaksi jasa dalam negeri.

Penyelia operasional terbagi dua, yaitu sebagai berikut:

- (1) Analisis Administrasi Pembiayaan
  - (a) Mengelola administrasi pembiayaan
  - (b) Mengelola sistem (outstanding dan kondisi) pembiayaan
  - (c) Memantau proses pemberian pembiayaan.
  - (d) Mengelola penerbitan jaminan bank.
  - (e) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.
- (2) Asisten Kliring
  - (a) Melaksanakan entry transaksi secara kliring/pemindahan ke dalam sistem operasional bank.
  - (b) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
  - (c) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

**i) Penyelia Keuangan dan Umum (KUM)**

- (1) Menyelia seluruh pegawai di unit keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan keuangan dan umum cabang syariah dalam usaha:
  - (a) Mengelola sistem otomasi di Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  - (b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  - (c) Mengelola laporan harian sistem Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  - (d) Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  - (e) Mengelola laporan Kantor Cabang Syariah.
- (2) Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- (3) Mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari Kantor Pusat.

Penyelia ini dibantu oleh asisten administrasi yang bertugas melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola masalah kepegawaian serta dalam mengelola kebutuhan logistik, akomodasi dan transportasi serta berperan katif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan.

## **d. Produk-produk BNI Syariah**

### **1) Produk Dana**

#### **a) TabunganKu iB**

TabunganKu iB adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wāḍiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Setoran awalnya sangat ringan dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

#### **b) Deposito iB Hasanah**

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka menggunakan prinsip *mudhārabah mutlaqah*. *Mudhārabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudhārib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Deposito iB Hasanah mengelola dana Anda dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

#### **c) Tabungan iB Tapenas Hasanah**

iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan yang dikelola secara syariah dengan akad *mudhārabah muthlaqah*. iB Tapenas Hasanah membantu Anda untuk menyiapkan rencana masa depan Anda melalui iB

Tapenas Hasanah, seperti rencana liburan, pernikahan, umroh ataupun pendidikan untuk buah hati Anda. Dengan setoran sesuai kemampuan dan perlindungan asuransi, iB Tapenas Hasanah dapat membantu Anda mewujudkan rencana masa depan keluarga yang lebih baik.

**d) Tabungan iB THI Hasanah**

Tabungan iB THI Hasanah dari BNI Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad *mudhārabah muthlaqah*. Tabungan iB THI Hasanah telah tergabung dalam layanan online SISKOHAT yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

**e) Tabungan iB Hasanah**

Tabungan iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudhārabah muthlaqah* atau akad *wādiyah*. *Mudhārabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudhārib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudhārib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah. *Wādiyah*

(titipan) adalah akad antara penitip (nasabah) dengan pihak yang dititipkan (Bank).

**f) Tabungan iB Prima Hasanah**

Tabungan iB Prima Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudhārabah muthlaqah*. *Mudhārabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudhārib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudhārib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

**g) Tabungan iB Tunas Hasanah**

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad *wādiyah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

**2) Pembiayaan**

**a) Multiguna iB Hasanah**

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai



material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

**b) Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**

Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijārah*.

**c) CCF iB Hasanah**

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

**d) OTO iB Hasanah**

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murābahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

**e) Multijasa iB Hasanah**

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

**f) iB Hasanah Card**

BNI Syariah telah melaunching salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu iB Hasanah Card dengan menggandeng *provider Master Card International*. Dasar yang dipakai dalam penerbitan iB Hasanah Card adalah fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008. Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

**g) Griya iB Hasanah**

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemen, dan sejenisnya), dan membeli tanah *kavling* serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan

dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

### **3) Layanan**

#### **a) Bank Garansi**

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

#### **b) Kiriman Uang**

Layanan kiriman uang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.

#### **c) Surat Keterangan Bank**

Untuk mendukung keperluan bisnis Anda, Kami menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Bank.

## 2. Deskripsi Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah

Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pelunasan setoran awal BPIH reguler yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijārah*.

Adanya produk ini dilatar belakangi untuk merespon keinginan dan permintaan masyarakat muslim yang mampu, namun dananya belum terkumpul. Dimana masyarakat tersebut dapat mempersiapkan rencana sedini mungkin untuk keperluan ibadah haji. Tentunya sebuah tindakan bijaksana, sebagai seorang yang beriman, ibadah haji merupakan cita-cita umat Islam. BNI Syariah ingin membantu mewujudkan ibadah haji kepada masyarakat tersebut melalui pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah. Selain itu, produk ini sudah ada landasan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS dan juga berdasarkan nilai *al-Qur'ān* dan *al-Hadīs*.<sup>3</sup>

Sejak dikeluarkannya produk pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah dari tahun 2009 sampai dengan 2012 selalu mengalami pertumbuhan. Jumlah nasabah yang menggunakan produk ini sampai dengan bulan Desember 2012 adalah 90 nasabah. Dimana setiap nasabah biasanya langsung menanggung muhrimnya. Seperti seorang suami yang menggunakan produk ini, dia tidak sendirian melainkan dengan muhrimnya, misalkan istrinya. Ada juga yang langsung bersama anak-anaknya. Jadi, setiap satu

---

<sup>3</sup> Azhari Faesal, Pengelola Pembiayaan Konsumer BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Desember 2012.

pembiayaan bisa beberapa orang nasabah, namun ditanggung oleh yang mengajukan pembiayaan.<sup>4</sup>

Dalam praktik pengajuan permohonan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, BNI Syariah menetapkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pihak BNI Syariah dalam mengenali, mengukur kelayakan, dan kemampuan nasabah melakukan transaksi. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi baru dilaksanakan penandatanganan akad, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan dan saling merugikan antar pihak BNI Syariah dengan nasabah.

Selain itu, BNI Syariah menggunakan sistem *Electronic Financial Origination* (EFO) yang merupakan suatu sistem terstruktur dalam memverifikasi data nasabah. Dengan sistem ini analisis pembiayaan hanya memasukan data-data nasabah, maka perhitungan kemampuan nasabah akan terlihat. Analisis juga melakukan analisis pembiayaan dengan prinsip 6 C's untuk memverifikasi data nasabah. Setelah itu, analisis akan menyetujui atau menolak pembiayaan, dengan tidak mengabaikan proyeksi keuangan dan fakta kewajaran nasabah. Penerimaan pembiayaan tergantung kemampuan nasabah dalam membayar angsuran flat setiap bulannya, yang dilihat dari pekerjaan calon nasabah dan *BI checking* (untuk mengetahui ada/tidak calon nasabah meminjam dana pada bank lain dan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam pelunasan angsuran flat), serta syarat-syarat lainnya. Jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak BNI Syariah, maka pembiayaan disetujui, sedangkan jika tidak

---

<sup>4</sup> Sri Wahyuningsing, Penyelia Operasional BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Desember 2012.

memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pembiayaan ditolak. Proses persetujuan pembiayaan selama 1 hari kerja apabila semua berkas persyaratan lengkap.<sup>5</sup>

Pada saat pembiayaan disetujui, nasabah terlebih dahulu membuka rekening Tabungan iB THI Hasanah di BNI Syariah. Dan mendaftarkan diri ke Kementerian Agama Kab/Kota setempat untuk mendapatkan nomor Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Setelah mendapatkan SPPH, nasabah melapor ke BNI Syariah untuk didaftarkan secara online melalui SISKOHAT. Setelah itu, dana talangan sebesar Rp 25.000.000,00 disetorkan BNI Syariah ke rekening Menteri Agama RI atas nama nasabah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Besar plafon pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah yang ditawarkan BNI Syariah minimal Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 23.750.000,00. Dengan sistem pengembalian bulanan untuk membayar pinjaman pokok dan *ujrah* (angsuran flat). Sedangkan jangka waktunya sangat fleksibel, yaitu mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun sesuai kemampuan nasabah. Setiap nasabah menyediakan dana minimal Rp 1.850.000,00 untuk setoran awal pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah. Jumlah tersebut rinciannya untuk saldo Tabungan iB THI Hasanah sebesar Rp 500.000,00, biaya administrasi Rp 100.000,00, dan uang muka minimal Rp 1.250.000,00.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Farida, Asisten Administrasi Pembiayaan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2012.

<sup>7</sup> Sri Wahyuningsing, *loc.cit.*

Angsuran flat dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya dengan acuan penandatanganan akad dari tanggal 1-15, maka pembayaran angsuran flat pertama dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan. Dan jika nasabah melakukan penandatanganan akad dari tanggal 16-30 (akhir bulan), maka pembayaran angsuran flat dilaksanakan pada bulan setelah terjadi realisasi pembiayaan. Sebagai contoh jika akad pembiayaan dilaksanakan pada tanggal 1-15 bulan Desember 2012, maka pembayaran angsuran flat pertama pada tanggal 25 Desember 2012. Namun, jika akad pembiayaan dilaksanakan pada tanggal 16-30 (akhir bulan) Desember 2012, maka pembayaran angsuran flat pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013.<sup>8</sup>

Pelunasan BPIH biasanya dilakukan menjelang jadwal pemberangkatan haji. Jumlahnya tidak bisa dipastikan lantaran disesuaikan dengan kurs dolar. Pada tahun 2012 BPIH sebesar US \$ 3.617, dengan harga tukar uang rupiah Rp 9.200,00/US \$ 1. Jika, dikalkulasikan dalam bentuk rupiah BPIH tahun 2012 sebesar Rp 33.276.400,00.<sup>9</sup> Sehingga untuk kekurangannya, nasabah bisa menyiapkan selama jangka waktu daftar tunggu keberangkatan haji, yaitu untuk bulan Desember 2012 selama 12 tahun.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah adalah *ijārah* multijasa berupa jasa untuk memperoleh nomor seat porsi haji. Namun, sebelumnya terdapat akad *qardh* untuk mendapatkan talangan haji. Kedua akad ini terpisah dan mengikat. Jasa perbankan terhadap pembiayaan ini adalah jasa mendaftarkan nasabah secara SISKOHAT ke rekening Menteri Agama RI.

---

<sup>8</sup> Farida, *loc.cit.*

<sup>9</sup> Sri Wahyuningsing, *loc.cit.*

Prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah yang diterapkan di BNI Syariah jika dilihat dengan fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, telah melaksanakan ketentuan ke-1 dan ke-2, yaitu dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 9/DSN-MUI/IV/2000 dan apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Namun BNI Syariah tidak melaksanakan poin yang selanjutnya, yaitu

1. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Namun, dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah yang diterapkan BNI Syariah dengan mensyaratkan pemberian talangan haji untuk menutupi kekurangan biaya setoran awal BPIH.
2. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Namun, dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah yang diterapkan BNI Syariah tidak ada akad *qardh* yang ada hanya akad *ijārah* multijasa yang disebut juga talangan haji. Selain itu besarnya jasa *ijārah* atau tarif *ujrah* didasarkan kepada besarnya talangan yang terlihat dari matrik tarif pinjaman dan tarif *ujrah*.

Jika diilustrasikan dalam sebuah matrik adalah sebagai berikut:

### **Matrik 6**

#### **Prosedur Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**



**Dilihat Dari Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS**

**NO: 29/DSN-MUI/VI/2002**

No	Isi Fatwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
1	Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa ( <i>ujrah</i> ) dengan menggunakan prinsip <i>ijārah</i> sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 9/DSN-MUI/IV/2000.	√		<i>Ujrah</i> yang ditetapkan BNI Syariah dan dibayarkan nasabah setiap bulannya bersamaan dengan angsuran pokok.
2	Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip <i>qardh</i> sesuai fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.	√		Talangan Haji iB Hasanah dengan akad <i>qardh</i> yang diberikan BNI Syariah sesuai kekurangan setoran awal BPIH nasabah.
3	Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.		√	Dalam Talangan Haji iB Hasanah yang diterapkan BNI Syariah dengan mensyaratkan pemberian talangan haji untuk menutupi kekurangan biaya setoran awal BPIH.
4	Besar imbalan jasa <i>ijārah</i> tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan <i>qardh</i> yang diberikan LKS kepada nasabah.		√	Dalam Talangan Haji iB Hasanah yang diterapkan BNI Syariah tidak ada akad <i>qardh</i> yang ada hanya akad <i>ijārah</i> multijasa yang disebut juga talangan haji. Dan jasa <i>ijārah</i> didasarkan kepada besarnya talangan yang terlihat dari matrik tarif pinjaman dan tarif <i>ujrah</i> .

Sumber: Data diperoleh dan diolah penulis berdasarkan fakta yang terjadi di BNI Syariah

**a. Status Pemohon dan Persyaratan**

## 1) Status Pemohon

Status pemohon yang mendapat persetujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Pemohon minimal berusia 21 tahun untuk semua profesi.
- b) Pegawai aktif, usia maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas, yang terdiri dari:
  - (1) Pegawai Swasta.
  - (2) Pegawai Negeri Sipil.
- c) Profesional, usia maksimal 60 tahun saat pembiayaan lunas.
- d) Pengusaha/Wiraswasta, usia maksimal 60 tahun saat pembiayaan lunas.
- e) Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur.

## 2) Persyaratan

Syarat-syarat yang harus dilengkapi calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah, adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Memiliki rekening Tabungan iB THI Hasanah.
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/isteri, calon haji yang ditanggung, Kartu Keluarga (KK), surat nikah, dan akta kelahiran.
- c) Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 cm.

---

<sup>10</sup> Azhari Faesal, *loc.cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

- d) Fotocopy Surat Keterangan (SK) awal & terakhir/Asli Surat Keterangan Masa Kerja.
- e) Fotocopy Slip Gaji 3 bulan terakhir/Asli Surat Keterangan Penghasilan.
- f) Bagi pengusaha/wiraswasta; Surat Pemberitahuan (SPT) pajak 1 tahun terakhir, neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir, fotocopy akta perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan atau Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)/Surat Keterangan Lurah.
- g) Bagi profesional; SPT pajak 1 tahun terakhir, neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir, dan fotocopy surat ijin praktek profesi.
- h) Fotocopy rekening tabungan penerima gaji atau rekening tabungan mutasi hasil usaha.
- i) Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan.

Jadi, jika diilustrasikan menjadi sebuah matrik, adalah sebagai berikut:

### **Matrik 7**

#### **Persyaratan Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

<b>No</b>	<b>Syarat Dokumen</b>	<b>Pegawai</b>	<b>Pengusaha</b>	<b>Profesional</b>
1	Memiliki rekening Tabungan iB	√	√	√

	THI Hasanah.			
2	Fotocopy KTP suami/isteri, calon haji yang ditanggung, KK, surat nikah, dan akta kelahiran.	√	√	√
3	Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 cm.	√	√	√
4	Fotocopy SK awal & terakhir/Asli Surat Keterangan Masa Kerja.	√		
5	Fotocopy Slip Gaji 3 bulan terakhir/Asli Surat Keterangan Penghasilan.	√		
6	SPT pajak 1 tahun terakhir, neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir.		√	√
7	Fotocopy akta perusahaan, SIUP, TDP, dan atau SKTU/Surat Keterangan Lurah.		√	
8	Fotocopy surat ijin praktek profesi.			√
9	Fotocopy rekening tabungan penerima gaji atau rekening tabungan mutasi hasil usaha.	√	√	√
10	Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan.	√	√	√

Sumber: Data diperoleh dan diolah penulis dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

### **b. Verifikasi**

Verifikasi yang dilakukan BNI Syariah kepada calon nasabah pembiayaan

Talangan Haji iB Hasanah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Berkas pendaftaran.
- 2) Pengalaman kerja.
- 3) Usaha yang dijalankan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

- 4) Pinjaman di bank lain dilihat dari *BI Checking*.
- 5) Agunan.

**c. Prosedur Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Seorang calon nasabah (calon jamaah haji) yang mengajukan permohonan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, harus melalui prosedur yang terbagi beberapa tahap. Nasabah terlebih dahulu bernegosiasi dengan *pemasaran pembiayaan konsumtif* BNI Syariah. Kemudian, mengajukan permohonan pembiayaan yang disetujui atau ditolak oleh BNI Syariah. Secara garis besar, prosedur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Tahap ke-1. Nasabah mendatangi counter BNI Syariah melakukan negosiasi dan mengajukan permohonan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah. Dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- 2) Tahap ke-2. BNI Syariah melalui penyelia pemasaran konsumtif menerima permohonan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah dari nasabah, memproses dan menganalisis permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian menyerahkan data calon nasabah yang telah dianalisis kepada kepala cabang untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu dibuatkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) untuk bagian administrasi pembiayaan dan nasabah sebagai

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuningsing, *op.cit.*, 28 Desember 2012.

informasi fasilitas pembiayaan disetujui atau ditolak. Misalkan disetujui, bagian administrasi melalui unit operasional kembali mengecek kelengkapan data calon nasabah. Setelah itu, membuat akad pembiayaan *ijārah* multijasa, menyerahkan kepada pimpinan operasional dan kepala cabang untuk dianalisis kembali hingga mendapat persetujuan.

- 3) Tahap ke-3. Nasabah membuka rekening Tabungan iB THI Hasanah yang digunakan untuk pencairan realisasi pembiayaan dan melakukan input porsi haji. Serta membuka rekening Tabungan iB Hasanah atau tabungan sejenis lainnya (jika belum punya tabungan di BNI Syariah) untuk pembayaran angsuran flat setiap bulannya. Selain itu, nasabah memenuhi saldo minimal Tabungan iB THI Hasanah sebesar Rp 500.000,00, uang muka minimal Rp 1.250.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 dibayar dimuka.
- 4) Tahap ke-4. Penandatanganan perjanjian pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah antara BNI Syariah dengan nasabah dengan akad *ijārah*.
- 5) Tahap ke-5. Bagian administrasi BNI Syariah melalui unit operasional melakukan pencairan dana langsung ke rekening Tabungan iB THI Hasanah nasabah serta melakukan setoran awal BPIH dengan menginput secara SISKOHAT ke rekening Menteri Agama RI untuk mendapatkan nomor seat porsi haji atas nama nasabah. Bukti setoran diserahkan kepada nasabah, yang kemudian digunakan untuk mendaftar haji di Kementerian Agama Kab/Kota Setempat. Setelah mendaftar nasabah mendapatkan SPPH di Kementerian Agama Kab/Kota setempat.

- 6) Tahap ke-6. Kementerian Agama pusat menyerahkan nomor seat porsi haji kepada BNI Syariah.
- 7) Tahap ke-7. BNI Syariah menyerahkan obyek *ijārah* berupa nomor seat porsi haji kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati.
- 8) Tahap ke-8. Nasabah membayar angsuran pokok dan *ujrah* (angsuran flat) sebagai kompensasi atas manfaat memperoleh nomor seat porsi haji. Jumlah angsuran flat dan tata cara pembayarannya telah disepakati di awal pada saat akad pembiayaan ditandatangani. Selain itu, selama jangka waktu pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, BNI Syariah melakukan *monitoring* kepada nasabah biasanya dilakukan 1 minggu sebelum pendebitan rekening, untuk membayar angsuran flat setiap bulannya dengan cara menghubungi nasabah.

Jika diilustrasikan dalam sebuah matrik, prosedur Pembiayaan talangan Haji iB Hasanah sebagai berikut:





Sedangkan, prosedur mendaftar haji reguler di Kementerian Agama Kab/Kota adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1) Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)

Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada BPS BPIH dengan saldo minimal Rp 25.000.000,00.

2) Puskesmas

Calon jamaah haji cek kesehatan di Puskesmas domisili untuk memperoleh surat keterangan sehat dari dokter.

3) Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

Calon jamaah haji datang ke kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan membawa dokumen/kelengkapan data, sebagai berikut:

- a) Pas foto terbaru latar belakang warna putih lingkaran wajah 70 %
- b) Fotocopy KTP 3 Lembar
- c) Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar
- d) Fotocopy akte kelahiran/akte kenal lahir/SKKL
- e) Fotocopy ijazah terakhir 1 lembar
- f) Fotocopy surat nikah 1 lembar
- g) Fotocopy rekening haji 1 lembar
- h) Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas
- i) Fotocopy golongan darah 1 lembar
- j) Fotocopy paspor 1 lembar jika ada

---

<sup>14</sup> Marliani, Ketua Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 10 Januari 2013.

k) Mengisi SPPH dan disahkan oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

4) Bukti Setoran Awal BPIH

a) Calon jamaah haji melakukan setoran awal BPIH sebesar Rp 25.000.000,00 pada BPS BPIH.

b) Setelah BPS BPIH mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama yang online secara SISKOHAT, calon jamaah mendapatkan nomor seat porsi haji.

c) BPS BPIH mencetak lembar bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 rangkap. Lembar pertama-kelima diberikan kepada jamaah haji.

5) Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

Jamaah haji melaporkan dan menyerahkan lembar ketiga, keempat, dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi jamaah khusus paling lambat 7 hari dan menyerahkan bukti setoran awal warna kuning.

6) Menunggu Informasi Pelunasan BPIH

Jamaah haji menunggu informasi pelunasan BPIH dari pemerintah.

7) Bank Penerima Setoran BPS BPIH

Jamaah haji datang ke BPS BPIH, untuk melakukan setoran pelunasan BPIH dan mendapatkan bukti setoran pelunasan lembar pertama, kedua, dan ketiga.

Besarnya pelunasan BPIH sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) tentang BPIH tahun berjalan.

8) Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

Jamaah haji datang ke kantor Kementerian Agama Kab/Kota untuk melaporkan dan menyerahkan lembar kedua dan ketiga bukti setoran pelunasan BPIH serta pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 21 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang putih dan tampak wajah 70%-80%.

9) Mengikuti Bimbingan Manasik Haji

Jamaah haji mendapat bimbingan manasik haji di kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan selanjutnya menunggu Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA).

Setiap tahun Provinsi Kalimantan Selatan mendapat jatah pergi haji 3.811 jamaah haji. Dimana dari jumlah tersebut tidak dibagi berdasarkan Kab/Kota di Kalimantan Selatan, tetapi berdasarkan kapan calon jamaah haji mendaftarkan diri ke Kementerian Agama Kab/Kota setempat yang mana datanya langsung masuk ke Kementerian Agama pusat untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.<sup>15</sup>

Dari nomor seat porsi haji yang didapat calon jamaah haji dapat mengetahui kapan dia berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Melalui online di situs Kementerian Agama dengan memasukkan nomor seat porsi haji ataupun secara manual dengan menambahkan 3.811 jamaah haji setiap tahunnya. Misalkan untuk perhitungan manual, pada tahun 2012 jamaah terakhir yang pergi haji mendapat nomor porsi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

1900037775. Lima angka selanjutnya ditambahkan dengan 3.811 untuk tahun berikutnya. Maka, pada tahun 2013 calon jamaah haji yang berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekkah adalah dari nomor 1900037776-1900041586. Bagi calon jamaah haji yang mendaftar bulan Desember 2012 di provinsi Kalimantan Selatan, daftar tunggu calon jamaah haji sudah mencapai 12 tahun atau lebih.<sup>16</sup>

Calon jamaah haji bisa membatalkan nomor seat porsi haji selama masa daftar tunggu keberangkatan haji dengan alasan syar'i, seperti sakit, ada keperluan mendesak, dan lain-lain. Namun sebelumnya Kementerian Agama memberi saran agar jangan membatalkan, karena jika ingin mendaftar lagi akan menunggu sekian tahun untuk berangkat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan nomor seat porsi haji yang baru didapat. Namun demikian, keputusan tetap menjadi hak nasabah. Dan setiap pembatalan tidak dikenakan biaya kecuali pembatalan saat pelunasan BPIH dikenakan denda sebesar 1% dari semua biaya BPIH. Denda tersebut digunakan untuk mengganti rugi keperluan administrasi Kementerian Agama.<sup>17</sup>

Adapun tata cara untuk pelunasan BPIH di Kementerian Agama Kab/Kota adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang digunakan untuk keperluan BPIH.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, 15 Januari 2013.

2) Waktu dan Tempat Pelunasan

- a) Waktu pelunasan BPIH tahun berjalan dilaksanakan setelah ditetapkan Presiden.
- b) Peraturan Presiden tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
- c) Tempat pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH semula penyetoran BPIH.

3) Syarat-Syarat untuk melunasi BPIH

Memiliki nomor seat porsi haji yang masuk dalam alokasi porsi provinsi, dengan ketentuan:<sup>19</sup>

- a) Belum pernah haji
- b) Berusia 18 Tahun keatas dan atau sudah menikah
- c) Suami, anak kandung, dan orang tua kandung yang pernah haji dan akan bertindak sebagai mahram bagi jamaah haji sebagaimana dimaksud diatas.

Selanjutnya tata cara pembatalan pendaftaran ibadah haji adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran ibadah haji karena berbagai sebab, BPIH-nya dikembalikan melalui BPS BPIH tempat setor semula. Untuk setoran awal dan lunas, BPIH-nya dikembalikan penuh dan tanpa potongan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

2) Permohonan pengajuan pembatalan setoran BPIH dilakukan melalui kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili, dengan persyaratan ataupun melampirkan hal-hal dibawah ini:<sup>21</sup>

- a) Fotocopy setoran awal BPIH
- b) Fotocopy SPPH
- c) Fotocopy Slip Penyetoran
- d) Mengisi surat pernyataan pembatalan bermaterai 6.000 dan di fotocopy
- e) Mengisi surat permohonan pembatalan porsi haji dan di fotocopy.
- f) Bagi yang meninggal dunia ditambah:
  - (1) Membuat Surat Keterangan meninggal dunia dari kelurahan dan diketahui oleh Camat, serta di fotocopy.
  - (2) Membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan diketahui oleh Lurah, Camat, dan di fotocopy.
- g) Penyelesaian proses pembatalan selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan BPS BPIH.

#### **d. Nilai Pinjaman, Tarif Ujrah, dan Biaya-biaya**

##### **1) Nilai Pinjaman Talangan Haji iB Hasanah**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

**Tabel 1**  
**Nilai Pinjaman Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**  
**Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

<b>Nilai Pinjaman</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>2 Tahun</b>	<b>3 tahun</b>	<b>4 tahun</b>	<b>5 tahun</b>
<b>23.750.000</b>	2.147.396	1.157.813	827.951	663.021	564.063
<b>23.000.000</b>	2.084.896	1.126.563	807.118	647.396	551.563
<b>22.000.000</b>	2.001.563	1.084.896	779.340	626.563	534.896
<b>21.000.000</b>	1.918.229	1.043.229	751.563	605.729	518.229
<b>20.000.000</b>	1.808.333	975.000	697.222	558.333	475.000
<b>19.000.000</b>	1.725.000	933.333	669.444	537.500	458.333
<b>18.000.000</b>	1.641.667	891.667	641.667	516.667	441.667
<b>17.000.000</b>	1.558.333	850.000	613.889	495.833	425.000
<b>16.000.000</b>	1.475.000	808.333	586.111	475.000	408.333
<b>15.000.000</b>	1.356.250	731.250	522.917	558.333	356.250
<b>14.000.000</b>	1.272.917	689.583	495.139	530.556	339.583
<b>13.000.000</b>	1.189.583	647.917	467.361	502.778	322.917
<b>12.000.000</b>	1.106.250	606.250	439.583	475.000	306.250
<b>11.000.000</b>	1.022.917	564.583	411.806	447.222	289.583
<b>10.000.000</b>	904.167	487.500	348.611	279.167	237.500

*Uang muka minimal Rp.1.250.000,00*

Sumber: Data Didapat Penulis dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

**2) Tarif Ujrah**

**Tabel 2**

**Tarif *Ujrah* Nilai Pinjaman Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah  
Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

<b>Nilai Pinjaman</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>2 Tahun</b>	<b>3 tahun</b>	<b>4 tahun</b>	<b>5 tahun</b>
<b>23.750.000</b>	2.018.750	4.037.500	6.056.250	8.075.000	10.093.750
<b>23.000.000</b>	2.018.750	4.037.500	6.056.250	8.075.000	10.093.750
<b>22.000.000</b>	2.018.750	4.037.500	6.056.250	8.075.000	10.093.750
<b>21.000.000</b>	2.018.750	4.037.500	6.056.250	8.075.000	10.093.750
<b>20.000.000</b>	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000
<b>19.000.000</b>	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000
<b>18.000.000</b>	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000
<b>17.000.000</b>	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000
<b>16.000.000</b>	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000
<b>15.000.000</b>	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000	6.375.000
<b>14.000.000</b>	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000	6.375.000
<b>13.000.000</b>	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000	6.375.000
<b>12.000.000</b>	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000	6.375.000
<b>11.000.000</b>	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000	6.375.000
<b>10.000.000</b>	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000	4.250.000

Sumber: Data didapat Penulis dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

**3) Biaya-biaya**



Biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 per orang.
- b) Biaya pemeliharaan rekening pembiayaan Rp 2.500,00/bulan. Biaya denda dan biaya penutupan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Biaya pembatalan pemberangkatan haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama jika nasabah membatalkan berangkat haji.
- d) Biaya asuransi jiwa pemohon.

**Contoh Kasus:**

Bapak A seorang pegawai negeri dengan penghasilan setelah pajak sebesar Rp 6.000.000,00/bulan. Bapak A mengajukan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah untuk keberangkatan haji pribadi dan istrinya kepada BNI Syariah dengan harga perolehan sebesar Rp 25.000.000,00/orang dengan jangka waktu 60 bulan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka terjadi realisasi pembiayaan. Dengan setoran awal Rp 10.000.000,00/orang dan saldo membuka rekening Tabungan iB THI Hasanah sebesar Rp 500.000,00/orang. selain itu Bapak A juga membuka rekening Tabungan iB Hasanah sebesar Rp 100.000,00 yang nantinya akan digunakan untuk membayar angsuran flat kepada BNI Syariah. Jadi pembiayaan yang dikeluarkan pihak BNI Syariah sebesar Rp 15.000.000,00/orang, biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00/orang dan biaya

---

<sup>22</sup> Azhari Faesal, *op.cit.*, 12 Desember 2012.

pemeliharaan rekening Rp 2.500,00/bulan. Berapa besar cicilan dan *ujrah* yang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya?

**Jawab**

Harga Perolehan	Rp 50.000.000,00
<u>Uang Muka</u>	<u>Rp 20.000.000,00 -</u>
Pokok Pembiayaan	Rp 30.000.000,00
<u>Keuntungan Bank/<i>ujrah</i></u>	<u>Rp 12.750.000,00 +</u>
Harga Jual Bank	Rp 42.750.000,00

Jadi, cicilan Bapak A setiap bulan Rp 42.750.000,00/60 bulan adalah Rp 712.500,00/bulan untuk kedua rekening Bapak A dan istri.

Namun dalam penjurnalan BNI Syariah tetap atas nama Bapak A dan Istri. Jadi, ada dua rekening penjurnalan yang masing-masing sebagai berikut:<sup>23</sup>

Harga Perolehan	Rp 25.000.000,00
<u>Uang Muka</u>	<u>Rp 10.000.000,00 -</u>
Pokok Pembiayaan	Rp 15.000.000,00
<u>Keuntungan Bank/<i>ujrah</i></u>	<u>Rp 6.375.000,00 +</u>
Harga Jual Bank	Rp 21.375.000,00

Jadi, cicilan Bapak A untuk tiap rekening setiap bulan Rp 21.375.000,00/60 bulan adalah Rp 356.250,00/bulan. Dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Farida, *op.cit.*, 16 Desember 2012.

- Pokok Pembiayaan : Rp 15.000.000,00/60 bulan = Rp 250.000,00
- Keuntungan Bank/*ujrah* : Rp 6.375.000,00/60 bulan = Rp 106.250,00 +  
Rp 356.250,00

Pada saat realisasi pembiayaan, pencairan dilakukan di rekening tabungan iB Hasanah. Setelah itu, dilakukan autodebit rekening ke tabungan iB THI Hasanah. Pencatatannya sebagai berikut:

1) Realisasi Pembiayaan *ijārah* Rp 30.000.000,00

Piutang <i>ijārah</i>	Rp 30.000.000,00
Tabungan iB Hasanah	Rp 30.000.000,00

Autodebit ke rekening tabungan iB THI Hasanah.

Tabungan iB Hasanah	Rp 30.000.000,00
Tabungan iB THI Hasanah (Bapak A)	Rp 15.000.000,00
Tabungan iB THI Hasanah (Istri)	Rp 15.000.000,00

2) Biaya Administrasi Rp 100.000,00/orang

Tabungan iB Hasanah	Rp 200.000,00
Tabungan iB THI Hasanah (Bapak A)	Rp 100.000,00
Tabungan iB THI Hasanah (Istri)	Rp 100.000,00

3) Biaya Pemeliharaan Rekening Rp 2.500,00/bulan

Tabungan iB Hasanah	Rp 5.000,00
Tabungan iB THI Hasanah (Bapak A)	Rp 2.500,00
Tabungan iB THI Hasanah (Istri)	Rp 2.500,00

### **Pembukuan *Ijārah* di Rekening Tabungan iB THI Hasanah**

- 1) Buka Tabungan iB THI Hasanah Rp 500.000,00

Kas	Rp 500.000,00
Tabungan iB THI Hasanah	Rp 500.000,00

- 2) Pendapatan Administrasi Rp 100.000,00

Kas	Rp 100.000,00
Pendapatan Administrasi	Rp 100.000,00

- 3) Pendapatan Biaya Pemeliharaan Rekening Tabungan iB THI Hasanah Rp 2.500,00

Kas	Rp 2.500,00
Pendapatan Biaya Pemeliharaan Rekening	Rp 2.500,00

- 4) Pengadaan jasa *ijārah* Rp 25.000.000,00. Mang muka Rp 10.000.000,00 sisanya dibayar kemudian. Pendapatan jasa *ijārah* Rp 6.375.000,00 dibayar cicilan setiap bulan

Aset <i>Ijārah</i>	Rp 25.000.000,00
Kas	Rp 10.000.000,00
Piutang <i>Ijārah</i>	Rp 15.000.000,00
Pendapatan <i>Ijārah</i> yang Ditangguhkan	Rp 6.375.000,00
Piutang pendapatan <i>ijārah</i>	Rp 6.375.000,00

- 5) BNI Syariah melakukan setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama RI untuk mendapatkan nomor seat porsi haji sebagai pengadaan aset *ijārah* multijasa.

Rek THI iB Hasanah	Rp 25.000.000,00
Rek Menteri Agama RI	Rp 25.000.000,00
6) Pembayaran Angsuran Flat Bulanan (Bulan 1 Hingga Lunas)	
Kas	Rp 356.250,00
Piutang <i>Ijārah</i>	Rp 250.000,00
Pendapatan <i>Ijārah</i>	Rp 106.250,00
7) Akumulasi Penyusutan <i>Ijārah</i>	
Beban Penyusutan <i>Ijārah</i> Multijasa	Rp 106.250,00
Akumulasi Penyusutan <i>Ijārah</i> Multijasa	Rp 106.250,00

**e. Jaminan Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**

Untuk menghindari risiko pembiayaan terhadap produk pembiayaan Talangan Haji iB hasanah, BNI Syariah menyaratkan adanya jaminan kepada nasabah, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Surat kuasa pembatalan pemberangkatan haji yang dibuat nasabah jika tidak melaksanakan isi akad.
- 2) Asli SPPH.
- 3) Asli nomor seat porsi haji/setoran awal BPIH.

**f. Wanprestasi**

---

<sup>24</sup> Sri Wahyuningsing, *op.cit.*, 27 Desember 2012.

Wanprestasi/cidera janji, terjadi jika nasabah melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Nasabah tidak membayar kewajiban pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara BNI Syariah dan nasabah.
- 2) Nasabah tidak memenuhi akad yang telah disepakati antara BNI Syariah dan nasabah.

Dalam keadaan nasabah wanprestasi, bank berhak membatalkan pembiayaan, seperti tercantum dalam Surat Kuasa yang dibuat nasabah pada saat akad dan menjadi jaminan di BNI Syariah.

#### **g. Force Majeure**

Jika terjadi hal-hal yang diluar kuasa atau keadaan memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam. Maka, ada pengecualian terhadap pembiayaan yang berlaku sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Dibebaskan kewajiban untuk melaksanakan isi akad.
- 2) Memberitahu secara tertulis dengan melampirkan bukti secukupnya untuk kemudian melaporkan ke polisi dan instansi berwenang selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- 3) Jika dalam waktu 30 hari, maka disetujui.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

- 4) Setelah berakhir keadaan memaksa (*force majeure*), maka kedua belah pihak (bank dan nasabah) wajib segera melaksanakan *force majeure*.

#### **h. Penyelesaian Sengketa**

Jika terjadi persengketaan antara nasabah dengan pihak bank, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan cara:<sup>27</sup>

- 1) Musyawarah mufakat.
- 2) Jika dalam waktu 30 hari tidak berhasil mencapai kata musyawarah mufakat, maka penyelesaian masalah dapat dilakukan di Pengadilan Agama.
- 3) Hukum yang berlaku sesuai dengan kantor kepaniteraan Pengadilan Agama setempat.

### **B. Analisis Data**

#### **1. Prosedur Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Dalam prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, terlebih dahulu nasabah harus melengkapi status pemohon dan syarat-syarat yang diminta oleh BNI Syariah. Apabila telah lengkap, maka di buat kesepakatan mengenai waktu penandatanganan akad dengan melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran flat pada bulan sesudah realisasi pembiayaan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Setiap permohonan pembiayaan di analisis oleh pihak pemasaran dan di setuju oleh pimpinan BNI Syariah. Kemudian dilakukan penandatanganan akad dengan administrasi pembiayaan melalui unit operasional. Untuk angsuran flat dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya dengan acuan penandatanganan akad dari tanggal 1-15, maka pembayaran angsuran flat pertama dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan. Dan jika nasabah melakukan penandatanganan akad dari tanggal 16-30 (akhir bulan), maka pembayaran angsuran flat dilaksanakan pada bulan setelah terjadi realisasi pembiayaan. Dengan asumsi demikian nasabah bisa menentukan kapan dia mau melaksanakan penandatanganan akad. Nasabah diberi kebebasan untuk menilai kemampuan dirinya melaksanakan isi akad. Sehingga, pembayaran angsuran flat yang pertama dan seterusnya berjalan sesuai kesepakatan.

Jangka waktu pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk kepergian haji nasabah, BNI Syariah tidak bisa memastikan kapan berangkatnya, karena yang mengatur keberangkatan adalah Kementerian Agama, yang mana untuk wilayah Banjarmasin diatur oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin. BNI Syariah hanya membantu nasabah untuk mendapatkan nomor seat porssi haji.

Selain itu, nasabah dikenakan biaya administrasi untuk setiap transaksi pencairan pembiayaan. Biaya administrasi merupakan beban nasabah dan dipotong langsung pada saat realisasi pembiayaan. Nasabah juga dikenakan biaya-biaya lainnya seperti, biaya pemeliharaan rekening, biaya penutupan rekening, biaya denda jika terlambat melakukan pembayaran angsuran flat, dan biaya asuransi.



Nasabah juga dikenakan jasa atau tarif *ijārah (ujrah)* yang ditetapkan di awal dan dihitung selama jangka waktu pembiayaan. *Ujrah* yang dikenakan dibayar setiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok bulanan, yang disebut dengan angsuran flat setiap bulan.


Apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran flat setiap bulannya dari waktu yang telah ditetapkan, maka nasabah akan diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis. Jika dalam waktu 2 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran flat maka akan terjadi pemutusan akad, dengan alasan apapun. Dan jika terjadi pembatalan nasabah tetap membayar penuh. Apabila nasabah membayar angsuran pembiayaan mengalami keterlambatan, maka akan dikenai denda sebesar 5% pertahun dari angsuran yang tertunggak, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan sosial. Dan apabila nasabah lalai melakukan pembayaran angsuran yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan, sehingga mengakibatkan kerugian pada bank, maka nasabah harus membayar ganti rugi kepada bank 100 % dari jumlah kerugian riil yang diderita bank. Begitu juga kerugian yang diderita Kementerian Agama, jika nasabah membatalkan porsi haji, maka akan mengganti rugi sebesar 1% dari nilai pokok setoran awal BPIH. Oleh karena itu, apabila nasabah wanprestasi terhadap akad, maka akan mengganti kerugian yang diderita BNI Syariah dan Kementerian Agama.

Jadi dapat dikatakan, praktik pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah cukup mudah, yaitu nasabah hanya melengkapi berkas dan persyaratan yang ditetapkan pihak BNI Syariah. Jika pembiayaan telah disetujui maka realisasi akad bisa berlangsung.

## 2. Aplikasi Akad *Ijārah* dalam Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah

Akad yang digunakan dalam pengurusan jasa pendaftaran setoran awal BPIH dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah adalah *ijārah* multijasa. Dimana akad *ijārah* yang terjadi di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin termasuk akad yang mengikat. Transaksi *ijārah* akan terjadi apabila ada permohonan pembiayaan dari nasabah untuk melakukan pembiayaan ini.

Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah dengan akad *ijārah* terlebih dahulu nasabah berjanji untuk memenuhi kewajiban yang dibuat dalam akad, dan BNI Syariah berjanji menalangi serta membayar setoran awal BPIH secara SISKOHAT ke rekening Menteri Agama RI. Implikasi dari jasa tersebut nasabah membayar pinjaman pokok dan *ujrah* (angsuran flat) setiap bulannya. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1, sebagai berikut:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam praktik pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, terdapat janji antara pihak BNI Syariah untuk memperoleh komoditas nomor seat porsi haji

sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah. Disamping itu, nasabah juga berjanji untuk membayar jasa memperoleh nomor seat porsi haji dengan membayar pinjaman pokok dan *ujrah* (angsuran flat) kepada pihak BNI Syariah. Relevan dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang telah dilakukan oleh keduanya. Selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi dengan akad *ijārah* harus memenuhi semua komitmen perjanjian yang biasa tertuang dalam akad/kontrak.

Pada saat terjadinya akad, nasabah yang berakad adalah nasabah yang cakap hukum, baligh, dan berakal. Akad yang terjadi atas dasar sukarela dan kemauan antara nasabah dengan BNI Syariah. Selanjutnya nasabah telah memenuhi semua persyaratan, dan BNI Syariah menyerahkan nomor seat porsi haji kepada nasabah. Keuntungan BNI Syariah diambil dari *ujrah* yang dibayarkan pihak nasabah. Sedangkan keuntungan bagi nasabah mendapatkan nomor seat porsi haji untuk keberangkatan ibadah haji.

BNI Syariah juga melakukan pengikatan jaminan agar nasabah serius dengan pembiayaan yang telah disepakati. Pada dasarnya akad *ijārah* tidak memerlukan jaminan akan tetapi BNI Syariah meminta jaminan kepada nasabah demi menjamin kelancaran angsuran sekaligus menjadi jalan keluar (*second way out*) terhadap pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam melakukan perjanjian pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah ada beberapa pihak yang terkait dengan BNI Syariah, yaitu:

1. Pemohon pembiayaan/nasabah
2. BNI Syariah

### 3. Kementerian Agama

Dan ada tiga janji antara pihak BNI Syariah dengan nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Janji dari BNI Syariah untuk membayar setoran awal BPIH ke Kementerian Agama atas nama nasabah.
2. Janji mengikat dari BNI Syariah untuk menyerahkan bukti setoran awal BPIH kepada nasabah.
3. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membayar pinjaman pokok dan *ujrah* (angsuran flat) kepada BNI Syariah sesuai dengan kesepakatan.

Dengan adanya transaksi akad ini, maka ada implikasi kepada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak BNI Syariah dan nasabah, yaitu:

1. BNI Syariah berkewajiban membayar setoran BPIH kepada Kementerian Agama.
2. BNI Syariah berkewajiban menyerahkan bukti setoran kepada nasabah.
3. BNI Syariah harus transparan mengenai biaya *ujrah* yang diterapkan kepada nasabah. Dapat dilihat dari matrik nilai pinjaman dan tingkat *ujrah*.
4. Nasabah berkewajiban membayar kepada BNI Syariah sebesar dana talangan ditambah dengan tingkat *ujrah* yang disepakati. Biasanya angsuran flat dibayarkan setiap bulannya yaitu pada tanggal 25.
5. Nasabah dapat memberikan uang muka, sebesar kemampuan nasabah. Uang muka diwajibkan kepada nasabah, untuk melihat keseriusan dan kemampuan nasabah.

6. BNI Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran. Ada tiga bentuk jaminan yang diminta pihak BNI Syariah, yaitu, surat kuasa, Asli SPPH, dan bukti setoran awal BPIH.

Dengan adanya beberapa hak dan kewajiban tersebut maka BNI Syariah dan nasabah harus pandai memposisikan dirinya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Karena setelah akad tersebut ditandatangani sebagai implikasi dari *ijab qabul*, maka nasabah dan BNI Syariah telah terikat dalam akad yang mereka sepakati dan sekaligus tunduk kepada hukum positif dan hukum Islam.

Jadi, pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan akad *ijārah*, sedangkan akad *qardh* tidak dimuat. Meskipun sepintas disana terdapat akad *qardh* dalam menalangi talangan haji bagi nasabah.

Penerapan akad *ijārah* dalam prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000. Dimana yang menjadi obyek akad *ijārah* adalah manfaat jasa dan upah, dengan ketentuan obyek *ijārah* sebagai berikut:

1. Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa untuk memperoleh nomor seat porsi haji.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah manfaat berupa jasa untuk memperoleh nomor seat porsi haji. Dengan nomor porsi ini, memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji bagi nasabah.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).  
Dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, jasa memperoleh nomor seat porsi haji bukanlah hal yang diharamkan, karena berkaitan dengan hal ibadah melaksanakan ibadah haji.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, pihak BNI Syariah menyanggupi untuk melakukan setoran awal BPIH secara online ke rekening Menteri Agama RI untuk memperoleh nomor seat porsi haji, dan nasabah menyanggupi membayar pinjaman pokok dan *ujrah* (angsuran flat) setiap bulannya kepada BNI Syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah manfaatnya jelas yaitu untuk memperoleh nomor seat porsi haji.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, spesifikasi manfaat jelas untuk memperoleh nomor seat porsi haji, berdasarkan kemampuan nasabah dalam menentukan nilai pinjaman, jangka waktu, dan tingkat *ujrah*, serta analisis yang dilakukan pihak BNI Syariah.
7. Upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*. Dalam pembiayaan Talangan Haji

iB Hasanah, upah berupa *ujrah* yang dibayarkan nasabah bersamaan angsuran pinjaman pokok kepada BNI Syariah setiap bulannya.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, upah hanya berupa *ujrah* yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada BNI Syariah setiap bulannya bersamaan angsuran pinjaman pokok.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Dalam pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, pihak BNI Syariah menentukan kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak berdasarkan kemampuan nasabah yang dilihat dari usaha dan *BI checking*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat.

### **3. Solusi Terhadap Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian talangan haji oleh LKS. Di antara bank syariah yang menjadikan fatwa ini sebagai landasan dalam mengeluarkan produk talangan haji adalah BNI Syariah dengan produknya pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah.

Fatwa DSN-MUI ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh* dan bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji tersebut dengan menggunakan prinsip *ijārah*. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan kepada nasabah.

**a. *Qardh***

Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 menyatakan bahwa LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh*, sedangkan mengenai ketentuan tentang *qardh* DSN telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

*Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun. Bank hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Kewajiban Nasabah hanya membayar pokoknya saja.

Fatwa DSN No. 19 ini, LKS tidak mendapatkan pendapatan dari jasa talangan BPIH yang diberikan kepada nasabah. *Qardh* adalah sebuah dana kebajikan yang diberikan untuk dan atas nama kebajikan, sehingga bila penerima dana *qardh* tidak bisa



mengembalikan dananya, maka pemberi dana bisa menjadwalkan ulang pengembalian dana tersebut.

Konsep yang dipergunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 ini adalah menolong calon jamaah untuk mempercepat mendapatkan porsi haji. Untuk jangka panjang, calon jamaah akan memiliki dana cukup untuk membayar keseluruhan BPIH, tetapi pada saat ini belum. Konsep menolong inilah yang digunakan untuk menggunakan dana kebajikan guna memberi pembiayaan talangan haji. Dalam praktek, LKS tidak memiliki dana kebajikan yang cukup banyak untuk mendanai semua permintaan talangan dari jamaah. Konsekuensi logis dari banyaknya permintaan adalah menggunakan dana pihak ketiga yang dikumpulkan LKS. Dana pihak ketiga ini pada umumnya adalah dana simpanan atau deposito, sehingga manajemen secara langsung atau tidak langsung berkewajiban untuk memutarkannya agar mampu memberikan bagi hasil bagi nasabahnya yang diperoleh dari tingkat *ujrah*.

Ketetapan dalam Fatwa DSN No: 29/DSNMUI/VI/2002 yang mengharuskan penggunaan *qardh*, agar bisa dijalankan dengan apa adanya tanpa harus direkayasa harus ada aparat penegak misalkan DSN. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa LKS memberikan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh* untuk memenuhi ketetapan fatwa, tetapi nilai *ujrah* yang harus ditanggung oleh nasabah besarnya tergantung pada besar dana yang dipinjamkan dan jangka waktu pelunasannya.

#### **b. *Ijārah***

Sesuai fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002, LKS bisa mendapatkan imbalan atas jasa pengurusan jamaah dengan prinsip *ijārah*. Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadhu* (ganti). Berdasarkan konsep ini maka *ijārah* adalah akad atas pemanfaatan sesuatu atau benda dan pihak yang memanfaatkan itu memberikan pengganti.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, yang bisa berarti sewa-menyewa artinya “menjual atau membeli manfaat” atau upah-mengupah artinya “menjual atau membeli tenaga”. Dengan demikian akad *ijārah* tidak akan ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Pada dasarnya *ijārah* terbagi dua, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijārah* atas tenaga atau upah-mengupah. Kedua hal yang berhubungan dengan pengertian *ijārah* ini memiliki konsekuensi yang sangat berbeda.<sup>28</sup>

### **1) *Ijārah* Terhadap Suatu Benda (Sewa-Menyewa)**

Barang yang boleh disewakan adalah semua barang yang halal atau mubah, tetapi tidak diperbolehkan atas barang haram. Dengan dijalankannya akad *ijārah*, maka pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Penyewa barang hanya berhak memanfaatkan barang dan berkewajiban untuk menjaga kualitas barang yang disewa tersebut. Setelah masa sewa berakhir, maka penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

---

<sup>28</sup> Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi, *Intisari Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) h. 160.

*Ijārah* dalam artian sewa, dapat dibagi menjadi dua yaitu *ijārah* dan *ijārah muntahiya Bi Al-Tamlīk*. Perbedaan keduanya adalah kemungkinan adanya perpindahan hak di akhir masa sewa.

## **2) *Ijārah* Atas Tenaga (Upah-Mengupah)**

Upah-mengupah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, mengurus porsi haji atau membangun rumah. Pada kasus *ijārah* seperti ini tidak ada sama sekali pemanfaatan barang. Pembayaran kepada pihak yang menjual tenaga ini biasa disebut dengan *ujrah*. Besar nilai *ujrah* yang diberikan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukannya. Pada umumnya, semakin sulit sebuah pekerjaan atau semakin lama pekerjaan itu harus dikerjakan, maka *ujrah* akan semakin besar dan sebaliknya. Nilai *ujrah* sangat tergantung pada pekerjaan bukan hal yang lain.

Fatwa DSN-MUI No: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijārah*, sama sekali tidak memisahkan antara *ijārah* dalam artian sewa-menyewa dan *ijārah* dalam artian upah-mengupah. Dengan hanya ada fatwa tunggal atas dua pengertian *ijārah* yang sangat berbeda, akan mengakibatkan pada timbulnya kesulitan memahami terhadap fatwa yang mengakibatkan kerancuan pelaksanaan.

Dalam praktik Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Bank mendapatkan *ujrah* dari jasa pengurusan nomor porsi haji atas nama nasabah dengan akad *ijārah*. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan dan semakin lama jangka waktu pelunasan cicilan, maka nilai *ujrah* yang diminta semakin besar.

Misalkan Talangan Haji iB Hasanah sebesar Rp 23.750.000,00 jangka waktu 60 bulan maka *ujrahnya* sebesar Rp 10.093.750,00 dengan cicilan per bulannya Rp 564.063,00. Dan apabila Nasabah meminjam selama jangka waktu 12 bulan maka *ujrahnya* sebesar Rp 2.018.750,00 dengan cicilan per bulannya Rp 2.147.396,00. Penentuan besarnya *ujrah* yang tidak berbanding lurus sangat mungkin dilakukan untuk mengelabui fatwa DSN.

Praktik ini kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002, karena di dalam fatwa jelas tidak diperkenankan pemungutan *ujrah* yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya pembiayaan talangan haji.

Praktik yang terjadi di BNI Syariah dapat dikatakan kurang mengikuti Fatwa DSN, tetapi DSN sama sekali tidak memiliki aparat pemaksa. Bila dilihat dari proses pembentukan suatu produk LKS, maka seharusnya semua produk yang ditawarkan harus sudah melalui pertimbangan yang masak dari DPS. Sesuai dengan namanya, maka DPS seharusnya tidak meloloskan sebuah produk yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Jadi, agar produk pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah bisa dijalankan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002. Maka, menurut penulis ada beberapa perubahan yang bisa dilakukan pihak BNI Syariah. Pendapat ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No: 303 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji tanggal 30 Mei 2013 pasal 1 ayat 6, yang berisi:

1. Pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. Jangka waktu dana talangan haji maksimal 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang (*roll-over*).
3. *Ujrah* yang dikenakan kepada calon jamaah haji bersifat nominal dan tetap (*fix*), serta tidak dikaitkan dengan persentase tertentu pemberian dana talangan haji.